

ABUSE OF POWER LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026

Abuse of Power of State Law Enforcement Institutions in Handling Corruption Cases: Analysis of Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026

Emei Dwinanarhati
Setiamandani^{1*}
Dewa Ayu Putu Shandra Dewi¹

¹Universitas Tribhuwana Tungadewi,
Malang

*corresponding author:
emei.dwinanarhati@gmail.com

Abstrak

Korupsi di Indonesia tidak dapat lagi dilihat dalam skala angka. Hal ini disebabkan penegakan korupsi di Indonesia hanya mengejar angka kinerja. Akibat target-target seperti ini timbulah unsur melampaui kewenangan akan penegakan antar lembaga di Indonesia. Beberapa kasus korupsi seperti Tom Lembong dan Amsal Christy Sitepu terbukti bahwa lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung melakukan abuse of power dalam hal menyatakan kerugian negara. Mahkamah Konstitusi memang telah mengeluarkan putusan terkait dengan hal tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 namun kenyataan di lapangan masih terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis dengan metode yuridis normatif untuk mengetahui adanya conflict of norm dari kewenangan lembaga tinggi negara. Hasil yang didapat bahwa kekuasaan yang besar akan berpotensi penyalahgunaan wewenang dan kinerja aparat masih berbasis angka ini menjadikan unsur tindakan aparat bertindak terlalu jauh. Diperlukan check and balance antar lembaga tinggi negara dan peran masyarakat dalam masalah ini ke depannya.

Kata Kunci:
Penyalahgunaan kekuasaan
Korupsi
Penegakan hukum

Keywords:
Abuse of power
Corruption
Law enforcement

Abstract

Corruption in Indonesia can no longer be seen on a numerical scale. This is because corruption enforcement in Indonesia only pursues performance figures. As a result of targets like this, there is an element of exceeding the authority of enforcement between institutions in Indonesia. Several corruption cases such as Tom Lembong and Amsal Christy Sitepu have proven that law enforcement agencies such as the Attorney General's Office have abused their power in declaring state losses. The Constitutional Court has indeed issued a decision regarding this matter through Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026, but the reality on the ground is still happening. Based on this, the researcher carried out an analysis using normative juridical methods to determine the existence of conflicts of norms regarding the authority of high state institutions. The results obtained are that large amounts of power have the potential for abuse of authority and the performance of the apparatus is still based on numbers. This means that the officers' actions have gone too far. There is a need for checks and balances between high state institutions and the role of society in this problem in the future.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 22-04-2026

Accepted: 27-04-2026

Published: 30-04-2026

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir banyak kasus korupsi terdata dalam media di Indonesia. Hal ini tidak berarti korupsi di Indonesia masih eksis, namun perlu di telaah apakah sebenarnya korupsi itu benar-benar terjadi atau justru hasil kriminalisasi seperti pada kasus Tom Lembong dan Nadhem Makariem. Bahkan sekarang juga merambah

pada kasus-kasus perbankan dan korupsi di tingkat desa seperti Amsal Christy Sitepu.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, menjadi sangat strategis dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan luas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penuntutan perkara pidana, termasuk perkara korupsi. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup fungsi penuntutan, tetapi juga fungsi penyidikan dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Luasnya kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, berpotensi menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai serta sistem akuntabilitas yang transparan. Dalam praktiknya, kekuasaan yang besar cenderung membuka peluang terjadinya penyimpangan kewenangan oleh pejabat publik, terutama ketika kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri.

Secara konseptual, *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik secara tidak sah atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dapat berupa tindakan melampaui batas kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang (*abuse de droit*). Penyalahgunaan tersebut pada dasarnya terjadi apabila suatu kewenangan digunakan

tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang memanfaatkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk utama dari tindak pidana korupsi yang memiliki implikasi luas terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dilakukan oleh pelaku korupsi dalam sektor pemerintahan atau swasta, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan diskresioner yang luas dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diawasi secara ketat. Kebebasan dalam melakukan penafsiran hukum serta penggunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan dapat memunculkan ketidakpastian hukum apabila dilakukan secara tidak proporsional atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Potensi *abuse of power* dalam penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain penundaan penanganan perkara tanpa alasan hukum yang jelas, penggunaan kewenangan penuntutan secara selektif (*selective prosecution*), serta penerapan kewenangan yang tidak

proporsional terhadap tersangka atau terdakwa. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, ketidakjelasan interpretasi terhadap unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi juga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum maupun hakim dalam proses peradilan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan yang relatif besar kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, termasuk dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. Kewenangan tersebut memerlukan standar profesionalisme dan integritas yang tinggi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang, maka hal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sistem peradilan pidana dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, munculnya berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa permasalahan *abuse of power* tidak hanya terbatas pada pelaku korupsi dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan integritas dan akuntabilitas institusi penegak hukum sebagai pelaksana kekuasaan negara.

Dalam perspektif teoritis, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip *rule of law* dan asas

legalitas. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, sehingga setiap penyimpangan terhadap tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, rasionalitas, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kajian mengenai *abuse of power* Kejaksaan Agung dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat peran strategis institusi tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian mengenai topik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi dalam proses penegakan hukum serta merumuskan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap kemungkinan terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara korupsi meningkat seiring munculnya sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara. Dua kasus yang menjadi sorotan nasional adalah perkara dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, serta perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Kedua kasus tersebut tidak hanya menimbulkan polemik hukum, tetapi juga memunculkan perdebatan publik mengenai batas-batas kewenangan aparat penegak

hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara korupsi.

Kasus yang menjerat Thomas Trikasih Lembong berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang berlangsung pada periode 2015-2023. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp578 miliar. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Tom Lembong memperoleh abolisi dari Presiden, yang menyebabkan penghentian pelaksanaan pidana terhadap dirinya. Fenomena pemberian abolisi tersebut menjadi menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum tata negara dan hukum pidana, karena menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yuridis dan politik hukum yang melatarbelakangi proses penegakan hukum terhadap dirinya (liputan6.com,2025).

Serupa namun tak sama karena perbedaan faktor politis, menjerat mantan menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka pada tahun 2025 setelah menemukan alat bukti yang dianggap cukup terkait dugaan kerugian negara sebesar sekitar Rp1,98 triliun (detik.com,2025). Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebijakan publik yang bersifat diskresioner dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Meskipun sudah dipertegas oleh menkopoluhkan Mahfud M.D bahwa suatu kebijakan tidak dapat dipidana. Selain itu jika ternyata di dalamnya tidak terdapat *mens rea* dan unsur merugikan secara materiil,

maka dapat dipastikan bahwa penegak hukum melakukan abuse of power hanya demi mendapatkan angka kinerja saja. Jika kondisi ini tetap dibiarkan maka akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat secara masif dan timbulnya konflik antar lembaga negara yang berkepanjangan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 itu bertujuan untuk mengurai permasalahan ini, namun itu masih satu sisi saja yaitu tentang Audit. Sementara keinginan abuse of power itu sendiri masih cenderung ada di tengah-tengah lembaga aparat penegak hukum (news.detik.com, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang *Abuse of Power* yang dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum melalui aparaturnya. Untuk membantu menganalisis maka digunakan teori *Detournement de Pouvoir* Maurice Hauriou. *Detournement de Pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang adalah tindakan subjektif pejabat yang menyimpang dari moralitas administratif untuk mencapai tujuan lain di luar kepentingan publik (Baihaki, 2023).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini sebagai penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan (Soekanto, 2004:13). Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, bahan pustaka merupakan sumber bahan hukum utama dan dasar yang dalam penelitian hukum termasuk ke dalam data sekunder, sehingga jenis data yang dicari adalah data sekunder. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian hukum ini.

Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif diperlukan pendekatan penelitian agar

peneliti mendapatkan informasi melalui pendekatan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu terbaru yang menjadi bahannya. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut a) Pendekatan Filsafat merupakan pendekatan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. b) Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mutlak harus digunakan dalam penelitian yuridis-normatif, sebab isu utama yang dibahas adalah menyangkut berbagai aturan perundang-undangan dalam penelitian ini (Peter Mahmud, 2005). Aturan perundang-undangan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bidang Ilmu Hukum (Peter Mahmud, 2005). Konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai bidang Ilmu Hukum Empiris, yaitu Hukum Administrasi Negara yang mengkaji tentang kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif *Detournement de Pouvoir* Dalam teori Hauriou. Ketika norma hukum multitafsir (sengaja di buat multitafsir oleh aparat) maka Ruang penyalahgunaan kewenangan meningkat. Putusan MK mempersempit ruang tersebut. Dengan demikian Putusan ini merupakan instrumen pencegahan *detournement de pouvoir* secara sistemik. Analisis

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dapat dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan teori *detournement de pouvoir* yang dikembangkan oleh Maurice Hauriou dalam tradisi hukum administrasi Prancis. Teori ini menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan yang tidak selalu berupa pelanggaran hukum secara formal, melainkan penggunaan kewenangan yang sah untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks hukum administrasi modern, konsep *detournement de pouvoir* menjadi instrumen penting untuk menguji apakah suatu kewenangan digunakan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan normatif yang melekat pada kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan teori ini dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi memiliki relevansi yang kuat, terutama ketika putusan tersebut berkaitan dengan penegasan batas-batas kewenangan lembaga negara dalam menentukan kerugian keuangan negara.

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan pengujian materiil terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Dalam permohonan tersebut, para pemohon mempersoalkan norma yang dianggap membuka ruang multitafsir dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait kewenangan lembaga yang berhak menghitung kerugian negara. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa kewenangan untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut menunjukkan adanya upaya Mahkamah untuk memperjelas batas kewenangan antar lembaga negara guna menghindari konflik

kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum.

Jika dianalisis menggunakan teori *detournement de pouvoir*, maka penegasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan kewenangan kepada tujuan normatif yang sebenarnya. Dalam teori yang dikembangkan oleh Maurice Hauriou, suatu kewenangan diberikan oleh hukum bukan semata-mata untuk digunakan secara formal, tetapi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum. Dengan demikian, apabila kewenangan yang secara normatif diberikan kepada suatu lembaga digunakan oleh lembaga lain yang tidak memiliki mandat konstitusional, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan tujuan kewenangan. Dalam konteks praktik sebelum putusan ini, terdapat kecenderungan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan oleh berbagai lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, seperti auditor internal atau lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan metode perhitungan dan standar audit yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Dalam perspektif teori *detournement de pouvoir*, praktik tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam arti penyimpangan tujuan (*misuse of purpose*). Hal ini disebabkan karena kewenangan menghitung kerugian negara memiliki tujuan utama untuk menjamin objektivitas dan independensi dalam proses audit keuangan negara. Ketika kewenangan tersebut digunakan oleh lembaga lain yang memiliki kepentingan dalam proses penegakan hukum, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil audit. Dalam konteks ini, penggunaan kewenangan audit oleh lembaga yang tidak memiliki mandat konstitusional dapat dianggap sebagai bentuk penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan hukum yang sebenarnya,

sehingga memenuhi salah satu unsur utama dalam teori *detournement de pouvoir*.

Selain itu, teori *detournement de pouvoir* juga menekankan pentingnya kesesuaian antara prosedur penggunaan kewenangan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktik penegakan hukum sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, terdapat kecenderungan penggunaan prosedur audit yang tidak seragam, sehingga menghasilkan angka kerugian negara yang berbeda-beda dalam kasus yang serupa. Kondisi ini menciptakan ruang bagi penggunaan kewenangan secara selektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi arah penegakan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, penggunaan prosedur yang tidak sesuai dengan tujuan normatif kewenangan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan prosedur (*misuse of procedure*), yang merupakan salah satu bentuk *detournement de pouvoir* yang diakui dalam doktrin hukum administrasi modern.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penguatan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berwenang menghitung kerugian negara, Mahkamah telah mempersempit ruang interpretasi yang sebelumnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif teori *detournement de pouvoir*, tindakan Mahkamah tersebut dapat dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap praktik administratif yang berpotensi menyimpang dari tujuan hukum. Mahkamah dalam hal ini berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Lebih lanjut, dari perspektif analisis kritis, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penegasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

dalam menghitung kerugian negara menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara lembaga audit dan lembaga penegak hukum. Dalam kerangka teori *detournement de pouvoir*, pembagian fungsi tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dapat terjadi apabila suatu lembaga menjalankan fungsi di luar kewenangannya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penafsiran norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian administratif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Namun demikian, analisis berdasarkan teori *detournement de pouvoir* juga menunjukkan bahwa penegasan kewenangan tunggal kepada satu lembaga memiliki potensi menimbulkan permasalahan baru apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam teori administrasi negara, konsentrasi kewenangan pada satu lembaga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak terdapat mekanisme akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan kewenangan oleh lembaga lain, tetap diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan digunakan secara profesional dan independen.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan menggunakan teori *detournement de pouvoir* menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum pidana korupsi. Putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk *judicial control* terhadap praktik administratif yang berpotensi menyimpang dari tujuan hukum, sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan kewenangan kepada fungsi normatif

yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, dalam perspektif teori yang dikembangkan oleh Maurice Hauriou, putusan ini mencerminkan upaya sistematis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan melalui penegasan batas-batas kewenangan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memperoleh relevansi praktis yang kuat ketika diselaraskan dengan dinamika penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan figur publik seperti Tom Lembong dan Nadiem Makarim. Dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara, salah satu aspek yang sering menjadi titik krusial adalah mekanisme penentuan kerugian negara dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya secara sah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga penegasan ini menjadi landasan normatif penting dalam menganalisis praktik penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan pejabat publik, termasuk dalam konteks perkara yang pernah dikaitkan dengan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong dan Nadiem Makarim.

Dalam perspektif teori *detournement de pouvoir* yang dikembangkan oleh Maurice Hauriou, kewenangan negara harus digunakan sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Apabila kewenangan tersebut digunakan oleh lembaga atau pejabat yang tidak memiliki mandat normatif yang jelas, atau digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan awalnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Pramesti, 2015). Dalam konteks perkara yang melibatkan Tom Lembong, misalnya, analisis terhadap unsur kerugian negara menjadi sangat penting karena kebijakan publik yang diambil oleh pejabat pemerintah pada dasarnya memiliki dimensi administratif dan

kebijakan (*policy discretion*). Oleh karena itu, apabila penentuan kerugian negara dalam perkara tersebut dilakukan oleh lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, maka dari perspektif teori *detournement de pouvoir*, terdapat potensi penyimpangan tujuan kewenangan, karena kewenangan audit konstitusional dialihkan kepada institusi yang tidak memiliki mandat normatif untuk menjalankan fungsi tersebut.

Hal yang sama juga dapat dianalisis dalam konteks perkara yang berkaitan dengan kebijakan di sektor pendidikan dan teknologi yang pernah dikaitkan dengan Nadiem Makarim. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan pada umumnya memiliki karakter diskresi administratif yang luas, karena menyangkut perencanaan program nasional dan penggunaan anggaran negara dalam skala besar. Dalam situasi demikian, penentuan apakah suatu kebijakan menimbulkan kerugian negara harus dilakukan melalui mekanisme audit yang independen dan objektif. Jika dalam praktiknya terdapat perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Badan Pemeriksa Keuangan, maka dalam perspektif teori *detournement de pouvoir*, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan prosedural (*misuse of procedure*), karena prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh konstitusi (Baihaki, 2023).

Analisis berikutnya, keselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan perkara yang melibatkan Tom Lembong dan Nadiem Makarim dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap kebijakan publik (*policy protection doctrine*). Dalam teori *detournement de pouvoir*, penggunaan kewenangan negara yang menyimpang dari tujuan hukum seringkali terjadi ketika aparat penegak hukum menggunakan kewenangan administratif untuk memperkuat proses pembuktian pidana tanpa memperhatikan batas kewenangan institusional. Dalam konteks ini, apabila proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan kebijakan publik tidak didasarkan pada

audit yang sah secara konstitusional, maka terdapat risiko bahwa kewenangan penegakan hukum digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip objektivitas hukum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipandang sebagai instrumen yang memberikan batasan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik (Bagaskoro & Khumaeroh, 2024).

Dalam perspektif analisis kritis, analisis antara teori *detournement de pouvoir* dan perkara yang melibatkan Tom Lembong serta Nadiem Makarim juga menunjukkan adanya hubungan antara kewenangan administratif dan risiko kriminalisasi kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan risiko administratif yang kemudian ditafsirkan sebagai kerugian negara. Dalam situasi seperti ini, apabila perhitungan kerugian negara dilakukan secara tidak tepat atau oleh lembaga yang tidak berwenang, maka terdapat potensi terjadinya penyimpangan tujuan kewenangan. Teori Maurice Hauriou menegaskan bahwa penyimpangan tersebut tidak selalu terlihat sebagai pelanggaran hukum secara eksplisit, tetapi dapat terjadi secara implisit melalui penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum yang semestinya (Putra & Hariyadi, 2023).

Lebih lanjut, dalam perkara yang melibatkan figur publik seperti Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dimensi politik dan administratif seringkali mempengaruhi persepsi publik terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang mempertegas batas kewenangan lembaga negara, sehingga dapat mencegah terjadinya penggunaan

kewenangan secara berlebihan atau tidak proporsional. Dalam perspektif teori *detournement de pouvoir*, penguatan batas kewenangan tersebut merupakan langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan hak-hak pejabat publik maupun kepentingan negara.

Secara keseluruhan, penyalarsan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan perkara yang melibatkan Tom Lembong dan Nadiem Makarim menunjukkan bahwa teori *detournement de pouvoir* memiliki relevansi praktis dalam menganalisis dinamika penegakan hukum di Indonesia. Putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya konstitusional untuk memastikan bahwa kewenangan dalam menentukan kerugian negara digunakan sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks perkara kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pendidikan, penerapan prinsip-prinsip dalam teori Maurice Hauriou menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan terhadap penggunaan diskresi administratif secara sah. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki implikasi normatif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap praktik penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan kebijakan publik dan pejabat negara.

KESIMPULAN

Setiap lembaga negara memiliki kewenangannya masing-masing. Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum tidak semestinya mengambil kewenangan lembaga lain seperti pada audit kerugian negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengambil solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait dengan kewenangan Audit kerugian atau keuangan negara, namun pada praktiknya sampai hari ini masih terjadi di beberapa kasus-kasus korupsi di Indonesia. Perlu peran

antar lembaga sebagai check and balance dalam kewenangan Kejaksaan Agung agar lembaga ini bertindak proporsional.

REFERENSI

- Bagaskoro, M. R., & Khumaeroh, I. N. (2024). Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Publik. *Collegium Studiosum Journal*. 7(1), 299-306.
- Baihaki, Muhammad Reza. 2023. "Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court: Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 20 (1):100-122.
- Detik.com. (2025). *Nadiem Makarim Lawan Status Tersangka Korupsi Chromebook Rp 1,98 Triliun*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8127280/nadiem-makarim-lawan-status-tersangka-korupsi-chromebook-rp-1-98-triliun>.
- Efendi, A. (2019). Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*. 12 (3), 327 – 344.
- Kalele, V. I. C. (2015). Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum*. 3 (6), 89-97.
- Linawati, Mevi. Liputan6.com. (2025). *Kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong dengan dugaan kerugian negara Rp578 miliar*. <https://www.liputan6.com/news/read/5947319/sidang-perdana-tom-lembong-jaksa-beberkan-kerugian-negara-rp578-miliar>.
- Malian, S. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*. 20 (1), 102-121.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2015). *Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22/>.
- Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi, S. (2023). Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 4 (2), 663-671.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyoga, Hardani. (2015). *Mahfud MD: Kebijakan Itu Tak Ada Kriminalisasi*. <https://news.detik.com/berita/d-3003200/mahfud-md-kebijakan-itu-tak-ada-kriminalisas>